

## **Batas 30 Persen dari APBD untuk Gaji Pegawai, Status THL yang Tersisa Menunggu Penyelesaian *Database***



*Sumber gambar: KALTIMPOST.CO.ID Selasa, 11/02/2025*

**PENAJAM** – Selama ini, ada kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat bahwa ketentuan 30 persen alokasi APBD untuk gaji pekerja di lingkungan pemerintah daerah, termasuk Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), hanya diperuntukkan bagi tenaga harian lepas (THL) atau pegawai honorer.

Padahal, kenyataannya, alokasi tersebut juga mencakup gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani mengatakan, bahwa limitasi 30 persen APBD untuk total belanja pegawai bukan khusus untuk THL saja. “Saya perlu merevisi hal ini karena dalam pewartaan sebelumnya terdapat keterangan bahwa rekrutmen honorer diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdampak pada ketersediaan alokasi anggaran pada APBD PPU yang membatasi khusus THL hanya maksimal sebesar 30 persen,” kata Muhammad Bijak Ilhamdani, kepada Kaltim Post, Senin (10/2/2025).

Ditegaskannya, bahwa ketentuan mengenai alokasi 30 persen APBD untuk gaji pekerja di lingkungan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam undang-undang tersebut, tidak ada pemisahan secara eksplisit antara gaji THL/honorer dan gaji ASN.

Artinya, alokasi 30 persen tersebut merupakan batas maksimal untuk seluruh belanja pegawai, yang meliputi gaji pokok, tunjangan, dan penghasilan lainnya bagi ASN, serta honorarium bagi THL/honorer.

Politisi dari Partai Demokrat ini turut ikut bersama Pimpinan DPRD PPU yang melakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi ratusan THL, yang sebelumnya melakukan unjuk rasa ke Gedung DPRD PPU, Senin (3/2/2025).

Pimpinan dan anggota DPRD PPU melakukan konsultasi ke Jakarta selama dua hari, Selasa dan Rabu (4-5/2/2025). Hasilnya, terang Muhammad Bijak Ilhamdani, seperti diwartakan, untuk THL yang tersisa, status mereka akan menjadi PPPK paruh waktu sambil menunggu penyelesaian *database* dan rekrutmen PPPK tahap kedua.

Perlu dicatat, kata dia, bahwa rekrutmen PPPK tahap kedua akan mengakomodasi seluruh THL yang telah bekerja di atas dua tahun, terdaftar dalam *database* BKN, dan memenuhi syarat formasi PPPK yang tersedia. Sementara itu, koleganya, Syarifuddin HR yang turut konsultasi ke Jakarta sebelumnya membeberkan hasil pertemuan di Jakarta itu, Minggu (9/2/2025), sangat positif atau baik.

“*Alhamdulillah*, hasilnya positif. Artinya, honorer yang ikut tes seleksi PPPK tahap pertama dan tidak lulus itu tidak boleh lagi ikut tes, tetapi otomatis menjadi PPPK paruh waktu. *Insyallah*, status ini mengalir saja dan semua akan menjadi PPPK penuh waktu,” kata Syarifuddin HR, legislator dari Partai Demokrat. Namun, dikatakannya, persoalan rekrutmen ini kembali lagi kepada tingkat ketersediaan alokasi anggaran untuk gaji para THL tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Ainie saat diminta tanggapannya berkaitan dengan hasil pertemuan Jakarta itu, tak banyak berkomentar. Ia hanya menanggapi proses rekrutmen PPPK secara otomatis sepanjang honorer sudah masuk *database* BKN. “Iya, sepanjang kawan-kawan honorer yang masuk dalam *database* BKN,” kata Ainie yang juga Asisten III Bidang Administrasi Umum, Setkab PPU itu, Senin (10/2/2025). (**far**)

#### **Sumber berita:**

1. kaltimpost.co.id, Batas 30 Persen dari APBD untuk Gaji Pegawai, Status THL yang Tersisa Menunggu Penyelesaian *Database*, 11/02/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) antara lain dijelaskan sebagai berikut.
  17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
  69. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dalam Pasal 145 ayat (1) UU 1/2022 diatur bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 146 ayat (1) UU 1/2022 diatur bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

Penjelasan:

Belanja pegawai daerah termasuk di dalamnya aparatur sipil negara, kepala daerah, dan anggota DPRD. Belanja pegawai daerah pada ayat ini tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

4. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) antara lain dijelaskan sebagai berikut.
  1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
3. Dalam Pasal 5 UU 20/2023 diatur bahwa pegawai ASN terdiri atas:
  - a. PNS; dan
  - b. PPPK.